

PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara: -----

Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh AFIFAH NOOR HAYATI, ST., sebagai Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", yang telah memberikan kuasa khusus kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

m e l a w a n

Novy Suryo Saputro, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gamping Tengah 001/014 Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat ;

Lusi Maryati, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dayakan 065/028 Pengasih, Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 19 September 2017 Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -----
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015, Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp.22.224.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian :-----
Utang Pokok : Rp.15.000.000,00 .-----
Margin keuntungan : Rp.7.224.000,00. -----
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tersebut, Tergugat mengikatkan diri untuk mengembalikan dana pembiayaan sebagaimana disebut dalam posita angka 3 dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 11 Maret 2017 dengan pembayaran sebesar Rp.926.000,00 setiap bulannya, dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp.625.000,00 dan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 yang dibayarkan mulai tanggal 11 April 2015 sampai dengan 11 Maret 2017; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sepeda Motor Kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama (Turut Tergugat); -----

6. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 sejak angsuran ke 4 yaitu pada tanggal 11 Juli 2015; -----
7. Bahwa Pengugat telah mengirimkan Surat Somasi dan Undangan kepada Tergugat yang dibuat tanggal 27 Oktober 2016 dan 24 Maret 2017 untuk pertemuan tanggal 10 November 2016 dan 2 April 2017, namun tergugat tidak memenuhi isi somasi dan undangan tersebut; -----
8. Bahwa Pengugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan ke kediaman Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan; -----
9. Bahwa Pengugat selama ini telah cukup bersabar kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsuran Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 dan atas perbuatannya tersebut Tergugat telah wanprestasi; -----
10. Bahwa WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil sebagai berikut:----
 Kerugian Materiil:
 Utang Pokok = Rp.13.125.000,00
 Margin keuntungan =Rp.4.500.000,00
 Biaya-biaya lainnya = Rp. 5.000.000,00
 TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.22.625.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah mengatur bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk itu, ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa syariah yang

diatur di dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 adalah bersifat imperatif yang wajib dijadikan rujukan, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi melalui perjanjian yang dibuat Para Pihak atau perbuatan hukum apapun. -----

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar Jaminan yang berupa Sepeda Motor Kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati (Turut Tergugat) untuk disita/dijual; -----

13. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 adalah sah dan mengikat;-----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:-----

Kerugian Materiil:

Utang Pokok =Rp.13.125.000,00

Margin keuntungan =Rp.4.500.000,00

Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp. 5.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.22.625.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

5. Menyatakan sepeda motor kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati (Turut Tergugat) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat; -----

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa sepeda motor kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati (Turut Tergugat) guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat;-----
7. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*). -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

SUBSIDAIR:

Ex Aequo et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya). -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2017 dan Oktober 2017, 7 Nopvember 2017 dan 21 November 2017 Nomor : 1226/Pdt.G/2017/PA.Smn yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Nomor .1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 pada tanggal 11 maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)04112332 merek Kawasaki atas nama Lusi Maryati yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2; -----

3. Foto kopi Riwayat Pembiayaan tertanggal 07 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3. -----
4. Foto kopi somasi dan undangan Nomor : Safe/10/16/371 tertanggal 27 Februari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4; -----
5. Foto kopi somasi dan undangan kedua Nomor : Safe/03/17/085 tertanggal 24 Maret 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5. -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 November 2017, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, mengenai legal standing dalam perkara ini dipertimbangkan bahwa karena AFIFAH NOOR HAYATI, ST. adalah Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", maka telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*". Oleh karena itu AFIFAH NOOR HAYATI, ST. berhak mewakili Koperasi Serba Usaha BMT "BINA UMMAH" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Majelis

AFIFAH NOOR HAYATI, ST. mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2017, 01 November 2017 dan 07 November 2017 Nomor 1226/Pdt.G/2017/PA.Smn, akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “ *Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*”, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.5 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Bahwa karena bukti P.1 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik, sedang bukti P.2 berupa akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.3 berupa tulisan dari pembakuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sedangkan bukti P.4 dan P.5 berupa surat peringatan yang hanya ditandatangani oleh pihak Penggugat tetapi tidak dibantah oleh pihak Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Nomor .1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 pada tanggal 11 maret 2015, sebagai akta di bawah tanganyang tidak di bantah, maka membuktikan isi akta yaitu :Penggugat danTergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439tertanggal 11 Maret 2015, kemudian berdasarkan Akad tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan perjanjian Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 24bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 11 Maret 2017dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.926.000,00 setiap bulannya, yaitu angsuran pokok sebesar Rp.625.000,00 dan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 .

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)04112332 merek Kawasaki atas nama Lusi Maryati, sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa Sepeda Motor Kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati in casu Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Riwayat Pembiayaan tertanggal 07 September 2016, maka menurut Majelis terbukti Tergugat telah telah tiga kali membayar angsuran yang seluruhnya sebesar Rp.1875.000,00 + Rp.900.000,00, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan Utang Pokok Rp.13.125.000,00 dan ujroh Rp.4.500.000,00 yang seluruhnya sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan P.4 dan P.5 berupa somasi dan undangan Nomor : Safe/10/16/371 tertanggal 27 Februari 2017 dan somasi dan undangan kedua Nomor : Safe/03/17/085 tertanggal 24 Maret 2017, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa darifakta kejadian yang merupakan hasil auditterhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439tertanggal 11 Maret

- 2015, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015, Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp.22.224.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian : Utang Pokok: Rp.15.000.000,00 dan Margin keuntungan : Rp.7.224.000,00 ; -----
 3. Bahwa jangka waktu angsuran pengembalian modal pembiayaan ijarah tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 11 Maret 2017 dengan pembayaran sebesar Rp.926.000,00 setiap bulannya, dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp.625.000,00 dan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 yang dibayarkan mulai tanggal 11 April 2015 sampai dengan 11 Maret 2017 ; -----
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tersebut, Tergugat telah menjamin secara di bawah tangan atas Sepeda Motor Kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama (Turut Tergugat); -----
 5. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut sejak angsuran ke 4 yaitu pada tanggal 11 Juli 2015, perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu: Kerugian Materiil berupa Utang Pokok=Rp.13.125.000,00 dan Margin keuntungan =Rp.4.500.000,00. total kerugian materiil adalah Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); ---
 6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi dan Undangan kepada Tergugat yang dibuat tanggal 27 Oktober 2016 dan 24 Maret 2017 untuk pertemuan tanggal 10 November 2016 dan 2 April 2017, namun tergugat tidak memenuhi isi somasi dan undangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-

BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum? Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa fakta hukum angka 2 di atas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu: -----

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usahamasing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.1) bahwa akad Pembiayaan ini ditanda tangani oleh pihak kedua setelah dibaca atau dibacakan kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015, dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut; ---*

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: -----

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." -----

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) : -----

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الصَّرْرِ الْخَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الصَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut". -----

4. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:-----*
- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;-----*
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;-----*
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat:-----*
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan". -----*

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut sejak angsuran ke 4 yaitu pada tanggal 11 Juli 2015, perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dan fakta hukum angka 6 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 2 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 12 tertanggal 21 April 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat, maka berupa Utang Pokok = Rp.13.125.000,00 dan Margin keuntungan = Rp.4.500.000,00. total kerugian materiil adalah Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)telah terbukti benar, sedangkan mengenai Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiahn) karena tidak ada dalam akad maka tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 yang mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 dikabulkan sebagiandengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yaitu menyatakan sepeda motor kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati (Turut Tergugat) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat dan petitum angka 6 yaitu Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa sepeda motor kawasaki LX 150 S Tahun 2011 dengan nomor Polisi AB 2016 FL atas nama Lusi Maryati (Turut Tergugat) guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta hukum angka 4 ternyata tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yaitu Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), karena tidak beralasan maka harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara a quo dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugatadalah sah dan mengikat;-----
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Ijarah No.1206/AKAD BMT-BU/III/15/3439 tertanggal 11 Maret 2015 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.17.625.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)tersebut kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Drs. Sarbini, M.H.

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 850.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp. 941.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs Arwan Achmad